



The Potential Criminalization of Confessions in the Perspective of Due Process of Law

Potensi Kriminalisasi Pengakuan Bersalah Dalam Perspektif Due Process of Law

Fitriana*, Wahyu Mustariyanto, Krisno Jatmiko

Faculty of Law, Universitas Bakti Indonesia, Banyuwangi, Indonesia.

@ : fitrianamwf@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

This study analyses the provisions on guilty pleas in the Indonesian criminal justice system, examining the potential for criminalisation from the perspective of due process of law. The study was prompted by the provisions on guilty pleas in Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, which sparked debate about the prospect of criminalisation if a guilty plea is made involuntarily. This study uses a normative legal research method, taking a statutory, conceptual and comparative approach. Primary, secondary and tertiary legal sources were analysed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The results indicate that the provisions on guilty pleas accommodate the principle of due process of law by guaranteeing the right to legal counsel, prohibiting the use of pressure or coercion, ensuring judicial review of the plea's voluntariness, and protecting the defendant's rights throughout the criminal trial process. These regulations provide adequate legal protection, thereby limiting the potential for criminalisation. However, at the implementation level, this potential may still arise if the roles of legal counsel and the supervisory functions of judges are not realised to their fullest extent. Therefore, optimising the roles of legal counsel and judges in ensuring compliance with the principle of due process of law is essential for the effectiveness of the guilty plea mechanism.

Keywords: Guilty Plea; Criminal Justice System; Potential Criminalisation; Due Process of Law.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaturan pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mengkaji potensi kriminalisasi berdasarkan perspektif *due process of law*. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pengaturan pengakuan bersalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menimbulkan perdebatan mengenai kemungkinan terjadinya kriminalisasi apabila pengakuan diberikan tanpa kehendak bebas dan kesukarelaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pengakuan bersalah telah mengakomodasi prinsip *due process of law* melalui jaminan hak atas bantuan hukum, larangan penggunaan tekanan atau paksaan, pemeriksaan hakim terhadap kesukarelaan pengakuan, serta perlindungan hak terdakwa selama proses peradilan pidana. Secara normatif, pengaturan tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang memadai sehingga potensi kriminalisasi cenderung terbatas. Namun, pada tataran implementasi, potensi tersebut tetap dapat muncul apabila peran penasihat hukum dan fungsi pengawasan hakim belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, efektivitas penerapan mekanisme pengakuan bersalah bergantung pada optimalisasi peran penasihat hukum dan hakim dalam menjamin terpenuhinya prinsip *due process of law*.

Keywords: Pengakuan Bersalah; Sistem Peradilan Pidana; Potensi Kriminalisasi; Due Process Of Law.

Submitted: 2026-07-30

Revised: 2026-08-03

Accepted: 2026-08-09

Published: 2026-08-31

How To Cite: Fitriana, Wahyu Mustariyanto, and Krisno Jatmiko. "The Potential Criminalization of Confessions in the Perspective of Due Process of Law." *BACARITA Law Journal* 7 no. 1 (2026): 27-39. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v7i1.27379>

Copyright © 2026 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana modern mengemban misi ganda yang dilematis: menghukum pelaku kejahatan sekaligus memproteksi hak asasi manusia demi mewujudkan keadilan yang berimbang. Sebagai negara yang berdasar pada hukum, prinsip *due process of law* berfungsi sebagai pelindung konstitusional di Indonesia untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.¹

Manifestasi nyata dari doktrin ini meliputi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), jaminan akses bantuan hukum, hingga hak untuk tidak mengkriminalisasi diri sendiri (*privilege against self-incrimination*).² Namun, di sisi lain, dinamika peradilan kontemporer dihadapkan pada tingginya volume perkara yang memicu lahirnya tuntutan efisiensi. Guna memangkas birokrasi persidangan yang berlarut-larut, konsep pengakuan bersalah (*plea bargaining*) diakomodasi ke dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia melalui Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³ Meskipun Pasal 78 UU a quo telah membatasi mekanisme ini secara ketat hanya untuk tindak pidana tertentu, wajib didampingi advokat, dan bersifat sukarela pada tataran praktis, eksistensi pengakuan bersalah tetap menghadirkan persoalan mendasar terkait perlindungan hak terdakwa. Pengakuan tidak selalu lahir dari kehendak yang bebas, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, tekanan dalam proses pemeriksaan, serta kerentanan individu dalam menghadapi otoritas pemeriksa. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan pengakuan palsu (*false confession*), terutama ketika terdakwa mengambil keputusan untuk mengakui kesalahan bukan karena kebenaran materiil, tetapi akibat tekanan situasional atau keinginan untuk segera mengakhiri proses pemeriksaan.⁴ Jika pembuktian hanya bertumpu pada pengakuan tanpa adanya validasi alat bukti objektif dan kontrol yudisial yang ketat dari hakim selaku pengawal *due process of law*, maka risiko terjadinya kesesatan peradilan (*miscarriage of justice*) berupa penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah (*wrongful conviction*) tidak dapat diabaikan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan terhadap keandalan alat bukti serta peran aktif lembaga peradilan dalam mencegah terjadinya kesalahan penghukuman.⁵

Kajian mengenai mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargaining*) dalam sistem peradilan pidana sebenarnya telah banyak diteliti dari berbagai sudut pandang. Romli Atmasasmita meninjau konsep ini dari aspek komparatif antara sistem *common law* dengan hukum nasional serta pentingnya aspek kesukarelaan terdakwa,⁶ sementara Gregorius Widiartana dan Aditya menitikberatkan analisisnya pada diskursus seputar efisiensi peradilan yang harus diimbangi dengan perlindungan hak terdakwa serta pemenuhan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*).⁷ Pasca-kodifikasi hukum acara pidana yang baru, Annisa

¹ Jimmie Asshiddiqie, "Hukum Acara Pidana Dan Hak Asasi Manusia" (Jakarta: Konstitusi Press: Konstitusi Press, 2012), 45.

² Rustam Efendi Turnip, "Konsep Dasar Terkait Due Process of Law," *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 2 (2026): 226; Ni Kadek Dripta Yanti and I Ketut Mertha, "Eksistensi Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2020): 1933-1934, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p10>.

³ Indonesia, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, 2025) Pasal 78.

⁴ Gisli H. Gudjonsson, "The Science-Based Pathways to Understanding False Confessions and Wrongful Convictions," *Frontiers in Psychology* 12, no. February (2021): 6-8, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.633936>.

⁵ John Morgan, "Wrongful Convictions and Claims of False or Misleading Forensic Evidence," *Journal of Forensic Sciences* 68, no. 3 (2023): 914-920, <https://doi.org/10.1111/1556-4029.15233>.

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 128.

⁷ Gregorius Widiartana, "Pengakuan Bersalah Dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana : Antara Efisiensi Proses Peradilan Dan Perlindungan Hak Terdakwa" 19, no. 02 (2026): 82-92. Lihat Juga Aditya, "Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) Terdakwa Dalam

Diva Picaesa dan Ferdita Abigael juga turut memetakan konstruksi normatif pengakuan bersalah dalam UU No. 20 Tahun 2025 yang dinilai tetap berorientasi pada kebenaran materiil dan peran aktif hakim.⁸ Kendati demikian, berbagai literatur terdahulu tersebut cenderung mengkaji konsep pengakuan bersalah secara umum. Belum ada penelitian yang secara khusus menguji dan mengaitkan langsung implementasi mekanisme pengakuan bersalah pasca-berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 terhadap potensi kriminalisasi dan kesesuaiannya dengan parameter *due process of law*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penemuan aturan, prinsip, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian.⁹ Fokus kajian diarahkan pada analisis normatif terhadap mekanisme pengakuan bersalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) serta implikasinya terhadap potensi kriminalisasi berdasarkan perspektif *due process of law*. Guna membedah permasalahan tersebut secara komprehensif, digunakan tiga jenis pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah regulasi terkait, termasuk UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU No. 20 Tahun 2025. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan melalui pengkajian doktrin dan pandangan hukum mengenai *plea bargaining*, pembuktian, pemidanaan, asas *daadstrafrecht* dan *daderstrafrecht*, *due process of law*, *false confession* serta konstruksi kriminalisasi¹⁰ Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan karakteristik pengakuan bersalah dalam hukum positif Indonesia dengan skema *plea bargaining* pada sistem hukum *common law*, khususnya di Amerika Serikat, untuk mengidentifikasi proteksi hak-hak terdakwa. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur hukum terkemuka, di antaranya pemikiran M. Yahya Harahap, Romli Atmasasmita, Mardjono Reksodiputro, Herbert L. Packer, Albert W. Alschuler, Lucian E. Dervan, dan Saul M. Kassin. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan dokumen berdasarkan relevansi isu.¹¹ Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Proses penelaahan dilakukan dengan mengidentifikasi regulasi pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025, menguji kedudukannya secara doktrinal, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law* dan potensi terjadinya pengakuan palsu (*false confession*) yang berujung pada kesesatan peradilan (*wrongful conviction*). Kesimpulan akhir ditarik menggunakan metode penalaran hukum secara deduktif, yaitu dengan mengolaborasikan aturan-aturan hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan spesifik guna merumuskan jawaban atas pokok permasalahan penelitian secara objektif.¹²

Implementasi Peradilan Yang Adil (Fair Trial).” QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora 4, no. 3 (2026): 3825–3836, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.7326>.

⁸ Annisa Diva Picaesa et al., “Jurnal Legalitas Terbaru: Adaptasi Mekanisme Common Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Legalitas* 4, no. 1 (2026): 43–53.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 55.

¹⁰ Marzuki, 177.

¹¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 13.

¹² Marzuki, *Penelitian Hukum*, 89.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pengakuan Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Modernisasi sistem peradilan diwujudkan melalui penyederhanaan tahapan penyelesaian perkara dan peningkatan efektivitas proses peradilan. Upaya pembaruan ini tercermin dalam pengaturan baru yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Mekanisme tersebut dimunculkan untuk menjawab persoalan penumpukan perkara serta tuntutan terhadap proses pengadilan yang lebih ringkas, mudah, dan berdaya guna. Meskipun demikian, implementasinya masih terikat pada asas pembuktian dalam hukum pidana dan jaminan atas hak-hak terdakwa.¹³ Dalam KUHP Tahun 2025, pengakuan terdakwa tetap ditempatkan sebagai bagian dari keterangan terdakwa yang memiliki kedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat mutlak dan tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan pidana. Pasal 235 dan Pasal 240 KUHP Tahun 2025 menunjukkan bahwa keterangan terdakwa harus dinilai bersama alat bukti lain yang sah, sedangkan Pasal 244 ayat (1) menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan pembuktian di persidangan. Prinsip tersebut sejalan dengan pandangan Siregar dkk. yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa dalam proses persidangan tidak menghilangkan kewajiban aparat penegak hukum untuk tetap membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat bukti lainnya.¹⁴ Sistem pembuktian dalam KUHP Tahun 2025 tetap mengadopsi karakter *negatief wettelijk bewijs theorie*, yaitu sistem pembuktian yang berlandaskan undang-undang secara negatif. Dua komponen wajib harus dipenuhi secara simultan dalam mekanisme ini, yakni alat bukti yang memenuhi syarat legalitas dan keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian negatif, menurut Yahya Harahap, menuntut hakim untuk tidak sekadar berpedoman pada alat bukti yang diatur undang-undang, melainkan juga wajib membangun keyakinan pribadi atas kesalahan terdakwa. Pendapat ini mendapatkan penguatan dari Hawasara dkk. yang menegaskan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia, sistem tersebut menghendaki keseimbangan antara alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagai landasan pemidanaan.¹⁵

Dalam penerapannya, pengakuan bersalah dalam KUHP Tahun 2025 dapat muncul pada beberapa tahapan sistem peradilan pidana, yaitu tahap penuntutan, pemeriksaan persidangan, dan tahap pemidanaan. Pada tahap penuntutan, Pasal 78 KUHP Tahun 2025 mengatur bahwa mekanisme pengakuan bersalah hanya dapat diberlakukan terhadap perkara tertentu dengan persyaratan tertentu, seperti terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan memenuhi batas ancaman pidana

¹³ Herry Liyus, Dheny Wahyudhi, Sri Rahayu, Elly Sudarti, "Prinsip Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (2022): 49-53.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana*; Heri Budianto Siregar, Rospita Adelina, Muslimah, Hadibah Z. Wadjo, Hotlarisda Girsang, "Pengakuan Terdakwa Dalam Proses Persidangan Sebagai Alat Bukti," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 4 (2024): 138-1386, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5178>.

¹⁵ M. Yahya. Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 279; Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra, "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHP," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 589-590, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.

tertentu, serta adanya kesediaan terdakwa memenuhi kewajiban tertentu seperti pembayaran ganti rugi atau restitusi. Pengakuan tersebut wajib diberikan secara sukarela, didampingi oleh advokat, dituangkan dalam berita acara, serta tetap harus memperoleh pengawasan hakim.¹⁶ Ketentuan Pasal 78 tersebut menunjukkan bahwa pengakuan bersalah bukan sekadar pernyataan terdakwa untuk menerima kesalahan, melainkan merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi terhadap jalannya proses peradilan. Oleh karena itu, hakim tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengakuan diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun bentuk paksaan lainnya. Selain itu, pengakuan bersalah tetap harus didukung oleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Dengan demikian, KUHAP Tahun 2025 tetap menempatkan pembuktian sebagai dasar utama dalam menentukan kesalahan terdakwa. Pada tahap pemeriksaan persidangan, Pasal 205 dan Pasal 234 KUHAP Tahun 2025 memperkuat kedudukan hakim sebagai pengendali utama terhadap validitas pengakuan bersalah. Hakim wajib memastikan bahwa terdakwa memahami akibat hukum dari pengakuannya, memperoleh bantuan hukum, serta memberikan pengakuan secara sukarela. Apabila hakim menemukan adanya keraguan terhadap kebenaran atau kesukarelaan pengakuan tersebut, perkara dapat diperiksa melalui mekanisme pemeriksaan biasa. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pengakuan bersalah tidak secara otomatis mengakhiri proses pembuktian, melainkan tetap berada dalam pengawasan yudisial.¹⁷ Dalam tahap pemidanaan, pengakuan bersalah memiliki fungsi yang berbeda. Setelah kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, pengakuan tersebut dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Pengakuan yang menunjukkan sikap kooperatif, penyesalan, dan tanggung jawab terdakwa berkaitan dengan konsep individualisasi pidana (*individualization of punishment*), yaitu pandangan bahwa pemidanaan tidak hanya mempertimbangkan perbuatan pidana, tetapi juga keadaan pribadi pelaku. Namun demikian, pengakuan bersalah tetap tidak dapat menggantikan proses pembuktian karena hanya berfungsi sebagai faktor yang dipertimbangkan setelah kesalahan terdakwa terbukti.¹⁸

Apabila dianalisis melalui perspektif *daadstrafrecht* dan *daderstrafrecht*, pengakuan bersalah dalam KUHAP Tahun 2025 menunjukkan karakter yang bersifat kombinatorik. Dari perspektif *daadstrafrecht*, mekanisme ini masih berorientasi pada perbuatan pidana karena hakim tetap harus memastikan bahwa unsur tindak pidana terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah. Pengakuan terdakwa tidak secara otomatis membuktikan kesalahannya, melainkan harus dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih mempertahankan kewajiban negara untuk membuktikan adanya perbuatan pidana sebelum menjatuhkan pidana.¹⁹ Namun, di sisi lain, pengakuan bersalah juga mengandung unsur *daderstrafrecht* karena memperhatikan sikap dan keadaan pribadi pelaku setelah tindak pidana terjadi. Kesediaan terdakwa untuk mengakui kesalahan, bekerja sama dalam proses peradilan, dan menunjukkan tanggung jawab atas perbuatannya dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pemberian perlakuan hukum tertentu, termasuk kemungkinan memperoleh pengurangan pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya aspek

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 78 ayat (1) sampai ayat (12).

¹⁷ Indonesia, Pasal 234 dan Pasal 240.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 95.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2007), 45.

individualisasi pidana, yaitu pemidanaan yang tidak hanya mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan kondisi dan karakteristik pelaku.²⁰ “Sabrina dan Musyarri menjelaskan bahwa perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan yang semata-mata berfokus pada perbuatan menuju pendekatan yang juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pelaku dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan.” Oleh karena itu, pengakuan bersalah dalam KUHAP Tahun 2025 belum dapat dikatakan sebagai penerapan penuh pendekatan *daderstrafrecht*, melainkan lebih tepat dipahami sebagai bentuk penguatan aspek individualisasi pidana dalam sistem yang tetap mempertahankan orientasi pada pembuktian perbuatan pidana.²¹

Mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP Tahun 2025 memiliki kemiripan dengan konsep *plea bargaining* karena sama-sama mengutamakan penyelesaian perkara secara cepat melalui pengakuan terdakwa dengan konsekuensi tertentu terhadap pemidanaan. Namun, mekanisme tersebut tidak sepenuhnya mengadopsi model *plea bargaining* absolut sebagaimana berkembang dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat. Indonesia tetap mempertahankan karakteristik tradisi *civil law* dengan menempatkan pengakuan bersalah sebagai salah satu bagian dalam proses pembuktian yang tetap memerlukan pengujian terhadap alat bukti pendukung serta tidak menghilangkan kewenangan hakim dalam menilai kebenaran materiil suatu perkara.²² Model pengakuan bersalah dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan karakter hibrida, yaitu mengadopsi aspek efisiensi dari *plea bargaining* tetapi tetap mempertahankan kontrol yudisial melalui keterlibatan hakim dalam memastikan bahwa kesepakatan dan pengakuan terdakwa tidak bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) serta perlindungan hak terdakwa.²³ Tidak diadopsinya konsep *plea bargaining* secara penuh menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih mempertahankan karakter sistem hukum *civil law* Indonesia yang berorientasi pada pencarian kebenaran materiil. Dari perspektif *due process of law*, pengakuan bersalah tetap harus diberikan secara sukarela, dengan pemahaman terhadap konsekuensi hukumnya, serta didukung oleh bantuan hukum yang memadai. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya *false confession* akibat tekanan atau ketidakseimbangan posisi antara terdakwa dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pengawasan hakim menjadi instrumen penting agar efisiensi penyelesaian perkara tidak mengurangi perlindungan terhadap hak terdakwa.²⁴

Pengakuan bersalah dalam KUHAP Tahun 2025 lebih tepat dipahami sebagai bentuk adaptasi terbatas terhadap kebutuhan efisiensi peradilan pidana. Mekanisme tersebut memberikan ruang penyelesaian perkara yang lebih cepat, mengurangi beban sistem peradilan pidana, serta memberikan manfaat bagi terdakwa yang bertanggung jawab. Namun, penerapannya tetap harus dibatasi oleh prinsip *due process of law* agar efisiensi

²⁰ Muladi dan Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 96.

²¹ Fazal Akmal Musyarri & Gina Sabrina, “Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHAP Kajian Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk,” *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 68–70, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.586>.

²² Haerana et al., “The Concept of Plea Bargain in the Criminal Process System in Indonesia,” *LAW REFORM*; Vol 21, No 1 (2025): 11–13 <https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.66764>; Indonesia, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 78.

²³ Máximo Langer, “Plea Bargaining, Conviction Without Trial, and the Global Administratization of Criminal Convictions,” *Annual Review of Criminology* 4 (2021): 379–381, 396–399, <https://doi.org/10.1146/ANNUREV-CRIMINOL-032317-092255>.

²⁴ Natalia Sihotang Wahyudhi, Wahyu Nandang Herawan, “Adoption of the Plea Bargaining Concept to Improve Judicial Efficiency During the Covid-19 Outbreak,” *Law Research Review Quarterly* 7, no. 2 (2021): 169–173; Indonesia, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 78, Pasal 205 dan Pasal 234.

tidak mengurangi perlindungan hak terdakwa.²⁵ Menurut Herbert L. Packer, sistem peradilan pidana modern selalu berada dalam keseimbangan antara *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* menekankan efisiensi, kecepatan, dan efektivitas penegakan hukum, sedangkan *due process model* menekankan perlindungan hak individu serta pembatasan kewenangan negara.²⁶ Mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP Tahun 2025 menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan akan efisiensi penyelesaian perkara dengan perlindungan hak-hak terdakwa. Pengakuan bersalah dapat menjadi instrumen penyelesaian perkara yang lebih efektif sepanjang tetap dilaksanakan dalam kerangka *due process of law* yang menjamin pembuktian yang sah, penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah, serta perlindungan hak asasi manusia sehingga efisiensi proses peradilan tidak mengesampingkan keadilan dan keandalan proses pembuktian.²⁷

Dengan demikian, pengakuan bersalah dalam KUHAP Tahun 2025 merupakan bentuk kompromi antara kebutuhan efisiensi sistem peradilan pidana dan perlindungan hak terdakwa. Mekanisme tersebut tidak dapat dipandang sebagai penerapan penuh konsep *plea bargaining*, melainkan sebagai instrumen penyelesaian perkara yang tetap berada dalam kerangka sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan pengakuan bersalah harus tetap diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan risiko kriminalisasi, pengakuan palsu, maupun kesalahan pemidanaan.

B. Analisis Potensi Kriminalisasi Akibat Pengakuan Bersalah di Tinjau dari Perspektif Due Process of Law

Mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP Tahun 2025 pada dasarnya telah dirancang untuk tetap berada dalam koridor *due process of law*. Hal tersebut tercermin dari pengaturan mengenai pemeriksaan kesukarelaan pengakuan oleh hakim, hak memperoleh bantuan hukum, larangan penggunaan tekanan, serta pembatasan bahwa pengakuan terdakwa tidak dapat dijadikan dasar tunggal pemidanaan. Ketentuan tersebut sejalan dengan sistem pembuktian dalam Pasal 235 dan Pasal 240 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengharuskan adanya alat bukti yang sah lainnya selain keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.²⁸ Pengaturan tersebut juga selaras dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) serta ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menghendaki adanya kepastian hukum yang adil, perlindungan terhadap martabat manusia, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum.²⁹ Selaras dengan itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin hak atas perlakuan yang adil, bantuan hukum, dan perlindungan dari penyiksaan maupun tekanan dalam proses peradilan pidana.³⁰ Prinsip tersebut sejalan dengan konsep *fair trial* yang menempatkan perlindungan hak terdakwa, pemeriksaan yang adil, dan pembatasan kewenangan negara sebagai standar utama dalam sistem peradilan

²⁵ Haeranah et al., "The Concept of Plea Bargain in the Criminal Process System in Indonesia," 4-7.

²⁶ Herbert L Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968), 149-173.

²⁷ William Culler Bown, "An Epistemic Theory of the Criminal Process, Part II: Packer, Posner and Epistemic Pressure," *Law, Probability and Risk* 21, no. 1 (March 1, 2022): 62-64, 72-75, <https://doi.org/10.1093/lpr/mgac014>.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 235 dan Pasal 240 ayat (4).

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4)-(5).

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 33 ayat (1).

pidana modern.³¹ Di samping memberikan manfaat berupa efisiensi penyelesaian perkara, mekanisme pengakuan bersalah juga berpotensi menimbulkan risiko apabila orientasi efisiensi lebih diutamakan daripada perlindungan hak terdakwa. Temuan ini sejalan dengan perkembangan kajian kontemporer mengenai *crime control model* dan *due process model* yang menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum harus tetap diimbangi dengan perlindungan hak individu, sehingga efisiensi proses peradilan tidak mengorbankan keandalan pembuktian maupun jaminan peradilan yang adil.³² Dalam konteks Indonesia, keseimbangan tersebut juga menjadi landasan penting agar mekanisme pengakuan bersalah tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.³³

Potensi kriminalisasi dalam penelitian ini tidak bersumber pada norma pengaturan, melainkan pada aspek implementasi. Risiko tersebut dapat muncul apabila terdapat tekanan fisik maupun psikologis terhadap terdakwa, pendampingan penasihat hukum yang tidak efektif, atau hakim tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap kesukarelaan pengakuan. Kondisi demikian berpotensi mendorong terjadinya pengakuan bersalah yang tidak mencerminkan kehendak bebas terdakwa (*false guilty plea*) yang pada akhirnya dapat berujung pada *wrongful conviction*. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai *false guilty plea* yang menunjukkan bahwa terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah tetap dapat terdorong untuk menerima pengakuan bersalah akibat tekanan sistem peradilan pidana, pertimbangan untuk memperoleh hukuman yang lebih ringan, keterbatasan pemahaman terhadap konsekuensi hukum, maupun ketidakseimbangan informasi antara terdakwa dan aparat penegak hukum.³⁴ Sebagai penguat analisis mengenai risiko ketidakadilan dalam mekanisme pengakuan bersalah, putusan *Lee v. United States* (2017) menunjukkan bahwa efektivitas pendampingan penasihat hukum merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa *guilty plea* diberikan secara sadar dan berdasarkan pemahaman yang memadai. Dalam perkara tersebut, terdakwa menerima kesepakatan pengakuan bersalah setelah memperoleh nasihat hukum yang keliru dari penasihat hukumnya mengenai konsekuensi deportasi. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa kesalahan penasihat hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai *ineffective assistance of counsel*, karena informasi yang keliru telah memengaruhi keputusan terdakwa untuk mengaku bersalah. Perkara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengakuan bersalah tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada efektivitas pendampingan penasihat hukum dalam menjamin bahwa pengakuan diberikan secara sukarela dan berdasarkan pemahaman yang benar. Apabila fungsi tersebut tidak berjalan secara optimal, mekanisme pengakuan bersalah berpotensi menimbulkan *false guilty plea* dan *miscarriage of justice*. Meskipun perkara tersebut berasal dari sistem hukum Amerika Serikat yang memiliki karakteristik berbeda dengan sistem peradilan pidana Indonesia, perkara tersebut memberikan pelajaran komparatif bahwa keberadaan mekanisme pengakuan bersalah harus selalu disertai dengan jaminan bahwa terdakwa memahami konsekuensi hukum dari pengakuannya.³⁵ Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kualitas pendampingan penasihat hukum memiliki pengaruh penting

³¹ Yudha Prawira, "Reconceptualizing Justice: Utilizing the Fair Trial Principle As A Standard For A State's Criminal Justice Systems," *Jus Comparatum: Jurnal Of Law Studies* 1, no. 2 (2025): 24-27.

³² Cullerne Bown, "An Epistemic Theory of the Criminal Process, Part II: Packer, Posner and Epistemic Pressure," 61-83.

³³ Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 87-95.

³⁴ Michael Beenstock, Josh Guetzkow, and Shir Kamenetsky-Yadan, *Plea Bargaining and the Miscarriage of Justice*, *Journal of Quantitative Criminology* 37, no. 1 (2021), 36-40, 45-50, <https://doi.org/10.1007/s10940-019-09441-w>.

³⁵ United States Reports, *Jae Lee v. United States* (2017).

terhadap keputusan terdakwa dalam menerima atau menolak pengakuan bersalah, karena terdakwa sering kali mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan strategis mengenai konsekuensi hukum yang akan dihadapi.³⁶ Selain itu, mekanisme pengakuan bersalah juga menghadirkan risiko ketika terdakwa berada dalam tekanan untuk menerima kesepakatan demi memperoleh kepastian hukuman yang lebih ringan, termasuk kemungkinan munculnya pengakuan bersalah dari terdakwa yang sebenarnya tidak melakukan tindak pidana.³⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pasal 78 UU No. 20 Tahun 2025 telah memberikan batasan prosedural melalui kewajiban pemeriksaan hakim dan pemenuhan syarat pembuktian, potensi kriminalisasi tetap dapat muncul pada tahap implementasi apabila mekanisme pengawasan dan perlindungan hak terdakwa tidak berjalan secara efektif. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, perkara *Lee v. United States* (2017) menjadi bahan refleksi bahwa perlindungan normatif terhadap hak terdakwa harus diikuti dengan penerapan prinsip *due process of law* secara nyata. Oleh karena itu, keberhasilan mekanisme pengakuan bersalah tidak hanya diukur dari efisiensi penyelesaian perkara, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan menjamin kesukarelaan pengakuan, efektivitas bantuan hukum, dan pencegahan kriminalisasi terhadap terdakwa.³⁸

Secara doktrinal, dilema terbesar dalam akomodasi pengakuan bersalah ke dalam sistem peradilan pidana termasuk setelah berlakunya Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 adalah fenomena *the innocent defendant's dilemma*. Risiko penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah (*wrongful conviction*) tidak hanya bersifat teoritis, tetapi merupakan persoalan yang muncul akibat adanya tekanan sistemik dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui pengakuan bersalah. Penelitian mengenai *plea bargaining* menunjukkan bahwa terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah dapat terdorong untuk mengakui kesalahan demi memperoleh kepastian hukuman yang lebih ringan dibandingkan menghadapi risiko pidana yang lebih berat melalui proses persidangan.³⁹ Dengan demikian, ketika efisiensi menjadi orientasi utama dalam penegakan hukum pidana, terdakwa dapat menghadapi pilihan yang bersifat dilematis antara mempertahankan hak konstitusionalnya untuk menjalani persidangan atau menerima pengakuan bersalah demi memperoleh kepastian sanksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan penasihat hukum dan pengawasan hakim menjadi elemen penting agar mekanisme pengakuan bersalah tetap sejalan dengan prinsip *due process of law* dan tidak berubah menjadi sarana yang menghasilkan *false guilty plea* maupun *wrongful conviction*.⁴⁰ Pergeseran dari model pemeriksaan di persidangan menuju penyelesaian melalui mekanisme pengakuan bersalah berpotensi mengurangi fungsi persidangan sebagai sarana pengujian perkara secara terbuka. Kondisi tersebut dapat meningkatkan peran negosiasi dan diskresi aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara, sehingga perlindungan terhadap prinsip *due process of law* memerlukan pengawasan yang lebih ketat.

³⁶ Henderson, Kelsey S., Kelly T. Sutherland dan Miko M. Wilford, "Reject the Offer": The Asymmetric Impact of Defense Attorneys' Plea Recommendations," *Criminal Justice and Behavior* 50, no. 9 (2023): 1322-1324, 1328-1332, <https://doi.org/10.1177/00938548231172515>.

³⁷ Lucian E Dervan et al., "Victims of Coercive Plea Bargaining: Defendants Who Give False Testimony for False Pleas," *American University Law Review* 72, no. 6 (2023): 1919-1978.

³⁸ Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, 149-173; Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 78.

³⁹ Leah Hamovitch et al., "Laypersons' Misconceptions as a Barrier to Understanding Plea Bargaining's Innocence Problem," *Psychology, Crime & Law* 29, no. 4 (April 21, 2023): 387-393, <https://doi.org/10.1080/1068316X.2022.2027943>.

⁴⁰ Alexander Lundberg, "Do Prosecutors Induce the Innocent to Plead Guilty?," *Economic Inquiry* 62, no. 2 (2024): 650-658, <https://doi.org/10.1111/ecin.13203>.

Pandangan ini sejalan dengan kritik Richard L. Lippke mengenai implikasi etis *plea bargaining* terhadap perlindungan hak terdakwa. Risiko tersebut semakin besar apabila keputusan mengaku bersalah tidak sepenuhnya lahir dari kehendak bebas terdakwa, melainkan dipengaruhi tekanan prosedural dalam sistem peradilan pidana.⁴¹ Dari perspektif *equality before the law*, kondisi ini sangat rentan memicu penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), mengingat adanya ketimpangan posisi tawar (*bargaining power*) yang inheren antara negara (jaksa penuntut umum) dan terdakwa. Hak atas bantuan hukum (*right to counsel*) yang diamanatkan oleh KUHAP Baru tidak boleh hanya dimaknai secara formal-prosedural sebagai kehadiran fisik seorang advokat di samping terdakwa. Jika penasihat hukum gagal memberikan pembelaan yang efektif (*ineffectiveness of counsel*) atau justru ikut menekan terdakwa agar segera mengaku demi simplifikasi perkara, maka mekanisme pengakuan bersalah bertransformasi menjadi instrumen kriminalisasi terselubung yang merenggut hak terdakwa atas peradilan yang adil (*fair trial*).⁴²

Dalam konteks hukum nasional, penerapan mekanisme yang bernuansa *plea bargaining* menuntut penguatan peran hakim dalam memastikan bahwa pengakuan bersalah tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memenuhi prinsip perlindungan hak terdakwa. Hakim perlu memastikan bahwa pengakuan diberikan secara sukarela, terdakwa memahami konsekuensi hukumnya, serta terdapat dasar pembuktian yang memadai sebelum putusan dijatuhkan. Hal ini penting karena keputusan untuk mengaku bersalah tidak selalu sepenuhnya mencerminkan pilihan yang otonom, melainkan dapat dipengaruhi oleh tekanan dan insentif dalam sistem peradilan pidana.⁴³ Oleh karena itu, mekanisme pengakuan bersalah tetap memerlukan pengawasan yang ketat agar efisiensi penyelesaian perkara tidak mengurangi prinsip *due process of law* dan perlindungan terhadap hak terdakwa.⁴⁴ Dengan demikian, minimalisasi potensi kriminalisasi dalam penerapan UU No. 20 Tahun 2025 tidak cukup bergantung pada kesempurnaan rumusan norma, melainkan juga pada komitmen hakim untuk menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai batas yang tidak boleh dikorbankan demi alasan efisiensi peradilan, sehingga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan jaminan *due process of law* tetap terpelihara.⁴⁵ Oleh karena itu, efektivitas mekanisme pengakuan bersalah sangat bergantung pada kualitas implementasi oleh aparat penegak hukum. Independensi hakim dalam menguji kesukarelaan pengakuan, efektivitas pendampingan penasihat hukum, serta penghormatan terhadap prinsip *fair trial* merupakan faktor utama untuk mencegah kriminalisasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP Tahun 2025 secara normatif telah memenuhi prinsip *due process of law*, namun keberhasilannya dalam melindungi hak terdakwa tetap ditentukan oleh pelaksanaannya dalam praktik peradilan pidana.⁴⁶

⁴¹ Richard L. Lippke, *Plea Bargaining and Due Process* (Oxford: Oxford University Press, 2011), 38-62; Rebecca K. Helm, Roxanna Dehaghani, and Daniel Newman, "Guilty Plea Decisions: Moving Beyond the Autonomy Myth," *Modern Law Review* 85, no. 1 (2022): 135-150, <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12676>.

⁴² Mike McConville, dan Luke Marsh, "Plea Bargaining: Reshaping Justice and the Adversarial System.," *International Journal of Evidence & Proof* 24, no. 2 (2020): 163-168.

⁴³ Helm, Dehaghani, and Newman, "Guilty Plea Decisions: Moving Beyond the Autonomy Myth," 133-163.

⁴⁴ Langer, "Plea Bargaining, Conviction Without Trial, and the Global Administratization of Criminal Convictions," 377-411.

⁴⁵ Cullerne Bown, "An Epistemic Theory of the Criminal Process, Part II: Packer, Posner and Epistemic Pressure," 61-63.

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), 25-27.; Indonesia, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 78, Pasal 205 dan Pasal 234.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP memperkenalkan pengaturan pengakuan bersalah sebagai instrumen pembaruan dalam hukum acara pidana. Instrumen ini berupaya menyeimbangkan efisiensi penanganan perkara dengan perlindungan hak asasi terdakwa melalui penerapan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Pengakuan bersalah tidak memiliki kekuatan hukum yang mandiri sebagai landasan untuk menjatuhkan hukuman. Keabsahannya memerlukan penguatan dari alat bukti lainnya serta pemeriksaan oleh hakim demi menjamin tercapainya kebenaran yang bersifat materiil. Mekanisme ini dirancang secara ketat mulai dari pembatasan jenis perkara pada tahap penuntutan, kewajiban pendampingan hukum dan kesukarelaan di persidangan, hingga fungsinya sebagai faktor individualisasi pidana sehingga tidak mengadopsi model *plea bargaining* secara utuh demi mempertahankan karakteristik sistem *civil law*. Dengan demikian, kebijakan hukum ini merefleksikan perpaduan antara pendekatan *daadstrafrecht* dan *daderstrafrecht*, sekaligus menjembatani kepentingan *crime control model* dan *due process model* guna mencegah risiko terjadinya *false confession* maupun *miscarriage of justice*. Mekanisme pengakuan bersalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara normatif telah memiliki konstruksi yang sejalan dengan prinsip *due process of law* karena membatasi penggunaan pengakuan melalui kewajiban pemeriksaan hakim terhadap kesukarelaan pengakuan, pemenuhan hak atas bantuan hukum, larangan penggunaan tekanan, serta keharusan adanya alat bukti lain yang mendukung kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, potensi kriminalisasi dalam mekanisme pengakuan bersalah tidak terletak pada norma hukumnya, melainkan pada kemungkinan penyimpangan dalam tahap implementasi. Potensi tersebut baru muncul apabila aparat penegak hukum gagal menjalankan fungsi perlindungan terhadap terdakwa, seperti ketika penasihat hukum tidak memberikan pendampingan yang efektif, hakim tidak melakukan pengujian secara kritis terhadap kesadaran dan kesukarelaan pengakuan, atau terdapat tekanan yang memengaruhi keputusan terdakwa untuk mengaku bersalah. Dengan demikian, derajat potensi kriminalisasi dalam mekanisme pengakuan bersalah berdasarkan KUHP Tahun 2025 dapat dikategorikan relatif rendah secara normatif, tetapi memiliki risiko pada tingkat penerapan apabila mekanisme kontrol *due process of law* tidak berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mekanisme pengakuan bersalah tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, melainkan oleh komitmen hakim dan penasihat hukum dalam memastikan bahwa efisiensi penyelesaian perkara tetap berada dalam batas perlindungan hak asasi manusia dan jaminan peradilan yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu, penguatan kualitas pengawasan hakim terhadap kesukarelaan pengakuan dan optimalisasi efektivitas bantuan hukum perlu menjadi prioritas dalam implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 guna meminimalkan potensi kriminalisasi dan mencegah terjadinya *wrongful conviction*.

REFERENSI

- Aditya. "Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) Terdakwa Dalam Implementasi Peradilan Yang Adil (Fair Trial)." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 3 (2026): 3825-3836. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.7326>.
- Asshiddiqie, Jimmlie. *Hukum Acara Pidana Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press: Konstitusi Press, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Beenstock, Michael, Josh Guetzkow, and Shir Kamenetsky-Yadan. *Plea Bargaining and the Miscarriage of Justice*. *Journal of Quantitative Criminology* 37, Springer US, (2021): 35-72. <https://doi.org/10.1007/s10940-019-09441-w>.
- Cullerne Bown, William. "An Epistemic Theory of the Criminal Process, Part II: Packer,

Posner and Epistemic Pressure." *Law, Probability and Risk* 21, no. 1 (March 1, 2022): 61-83. <https://doi.org/10.1093/lpr/mgac014>.

Dervan, Lucian E, Vanessa A Edkins, Thea Johnson, Chris Slobogin, Nancy King, Chaz Arnett, Sam Kamin, et al. "Victims of Coercive Plea Bargaining: Defendants Who Give False Testimony for False Pleas." *American University Law Review* 72, no. 6 (2023): 1919-1969.

Dheny Wahyudhi, Sri Rahayu, Elly Sudarti, Herry Liyus. "Prinsip Plea Bargainng Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (2022): 46-58.

Fazal Akmal Musyarri & Gina Sabrina. "Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Kajian Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn.Yyk." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 65-82. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.586>.

Gudjonsson, Gisli H. "The Science-Based Pathways to Understanding False Confessions and Wrongful Convictions." *Frontiers in Psychology* 12, no. February (2021): 1-15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.633936>.

Haeranah, Hijrah Adhyanti Mirzana, Andi Muhammad Aswin Anas, Ismail Iskandar, Arnita Pratiwi Arifin, Ulil Amri, and Normiati Normiati. "The Concept of Plea Bargain in the Criminal Process System in Indonesia." *LAW REFORM* 21, no. 1 (2025): 1-16. <https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.66764>.

Hamovitch, Leah, Lesley Zannella, Emma Rempel, and Tara M Burke. "Laypersons' Misconceptions as a Barrier to Understanding Plea Bargaining's Innocence Problem." *Psychology, Crime & Law* 29, no. 4 (April 21, 2023): 386-407. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2022.2027943>.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra. "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 587-594. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.

Helm, Rebecca K., Roxanna Dehaghani, and Daniel Newman. "Guilty Plea Decisions: Moving Beyond the Autonomy Myth." *Modern Law Review* 85, no. 1 (2022): 133-163. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12676>.

Henderson, Kelsey S., Kelly T. Sutherland, dan Miko M. Wilford. "Reject the Offer": The Asymmetric Impact of Defense Attorneys' Plea Recommendations." *Criminal Justice and Behavior* 50, no. 9 (2023): 1321-1340. <https://doi.org/10.1177/00938548231172515>.

Langer, Máximo. "Plea Bargaining, Conviction Without Trial, and the Global Administratization of Criminal Convictions." *Annual Review of Criminology* 4 (2021): 377-411. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV-CRIMINOL-032317-092255>.

Lippke, Richard L. *The Ethics of Plea Bargaining*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Lundberg, Alexander. "Do Prosecutors Induce the Innocent to Plead Guilty?" *Economic*

- Inquiry* 62, no. 2 (2024): 650–674. <https://doi.org/10.1111/ecin.13203>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- McConville, Mike, dan Luke Marsh. "Plea Bargaining: Reshaping Justice and the Adversarial System." *International Journal of Evidence & Proof* 24, no. 2 (2020): 162-168.
- Morgan, John. "Wrongful Convictions and Claims of False or Misleading Forensic Evidence." *Journal of Forensic Sciences* 68, no. 3 (2023): 908-961. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.15233>.
- Muladi dan, and Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Picaesa, Annisa Diva, Ferdita Abigael, Mekanisme Common, Sistem Peradilan, and Pidana Indonesia. "Jurnal Legalitas Terbaru : Adaptasi Mekanisme Common Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Legalitas* 4, no. 1 (2026): 43-53.
- Prawira, Yudha. "Reconceptualizing Justice: Utilizing the Fair Trial Principle As A Standard For A State's Criminal Justice Systems." *Jus Comparatum: Jurnal Of Law Studies* 1, no. 2 (2025): 21-38.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Siregar, Rospita Adelina, Muslimah, Hadibah Z. Wadjo, Hotlarisda Girsang, dan Heri Budianto. "Pengakuan Terdakwa Dalam Proses Persidangan Sebagai Alat Bukti." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 4 (2024): 1384-1387. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5178>.
- Turnip, Rustam Efendi. "Konsep Dasar Terkait Due Process of Law." *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 2 (2026): 221-231.
- Wahyudhi, Wahyu Nandang Herawan, dan Natalia Sihotang. "Adoption of the Plea Bargaining Concept to Improve Judicial Efficiency During the Covid-19 Outbreak." *Law Research Review Quarterly* 7, no. 2 (2021): 165-178.
- Widiartana, Gregorius. "Pengakuan Bersalah Dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana : Antara Efisiensi Proses Peradilan Dan Perlindungan Hak Terdakwa" 19, no. 02 (2026): 82-92.
- Yanti, Ni Kadek Dripta, and I Ketut Mertha. "Eksistensi Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2020): 1928-1941. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p10>.